



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 342/Pid.B/2022/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FIRMAN SYAH DALIMUNTHE**
2. Tempat lahir : Padang Sidempuan
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 17 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pijor Koling Kecamatan Padang Sidempuan
Tenggara Kota Padang Sidempuan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: **SP.Kap/ IX/2022/Reskrim** tanggal **03 Oktober 2022** sejak **03 Oktober 2022** sampai dengan tanggal **04 Oktober 2022**;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan Nomor **SP.Han/13/X / 2022/Reskrim** tanggal **04 Oktober 2022** sejak tanggal **04 Oktober 2022** sampai dengan tanggal **23 Oktober 2022**;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor **B-23/L.2.35.3/Eoh.1/10/2022** tanggal **17 Oktober 2022** sejak tanggal **24 Oktober 2022** sampai dengan tanggal **02 Desember 2022**;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah Penahanan Nomor: **PRINT-26/L.2.35.3/Eoh.2/12/2022** tanggal **01 Desember 2022** sejak tanggal **01 Desember 2022** sampai dengan tanggal **20 Desember 2022**;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan penetapan Nomor: **391/364/Pen.Pid/KPN/2022/PN Psp** tanggal **07 Desember 2022** sejak tanggal **07 Desember 2022** sampai dengan tanggal **05 Januari 2023**;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan penetapan Nomor: **396/364/Pen.Pid/KPN/2022/PN Psp** tanggal **19 Desember 2022**, Sejak tanggal **06 Januari 2023** sampai dengan tanggal **06 Maret 2023**;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FIRMAN SYAH DALIMUNTHE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRMANSYAH DALIMUNTHE dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat No. Pol BB 4027 KF dengan No Mesin : JF51E24290456Dikembalikan kepada saksi korban Toni Anggara;
4. Menetapkan pula agar terdakwa FIRMANSYAH DALIMUNTHE dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
Dakwaan

----- Bahwa terdakwa FIRMAN SYAH DALIMUNTHE pada hari senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 20.22 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Lopo Simarsayang di Jalan Sutan Soripada Mulia Kelurahan Batang Ayumi Julu Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa Firman Syah Dalimunthe dan saksi korban Toni Anggara sedang berada di Lopo

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samar-sayang yang terletak di Jalan Sutan Soripada Mulia Kelurahan Batang Ayumi Julu Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "PAKE DULU KERETAMU MAU BELI NASI BENTAR" lalu saksi korban memberikan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat No. Pol BB 4027 KF dengan No Mesin : JF51E2429045 miliknya kepada Terdakwa, lalu terdakwa pun pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah orang tua yang berada di Pijorkoling Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara Kota Padang Sidempuan dan setelah sepeda motor milik saksi korban berada dalam penguasaannya, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Firman Syah Dalimunthe tersebut, saksi korban Toni Anggara mengalami kerugian ± sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **TONI RANGGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini karena anak saya yang bernama TETRIANNI HARAHAH dan temannya yang bernama RIZKI MARAGANTI GEA kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah kalung emas 22, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB, di Komplek Perkantoran Pemko Padangsidimpuan di Palopat IV Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan;
 - Bahwa pada waktu kejadian, saya berada di rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah anak saya bercerita kepada saya sekira pukul 21.00 WIB;
 - Bahwa handphone milik anak saya yaitu 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warna hitam;
 - Bahwa saksi membeli handphone tersebut seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa ketika anak saya bersama temannya RIZKI MARAGANTI GEA sedang berada di jembatan dekat ruang isolasi Covid Ex. Kantor PU di Komplek Perkantoran Pemko Padangsidimpuan, Terdakwa mendatangi mereka dan berkata "ayo kubawa kalian ke kantor," dijawab anak saya

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor mana? dan Terdakwa berkata “mana sini HP kalian?” kemudian mereka menyerahkan handphone milik mereka kepada Terdakwa dan setelah handphone diambil, lalu Terdakwa menyuruh RIZKI MARAGANTI GEA pergi;
- Bahwa karena Terdakwa mengertak mereka;
 - Bahwa menurut cerita anak saksi, Terdakwa mengertak mereka dengan berkata “kalau tidak kalian kasih, ku apakan kalian”;
 - Bahwa setelah itu saksi belum melapor ke polisi;
 - Bahwa setelah itu datang anak saya pulang ke rumah, kemudian saya menyuruh anak saya untuk pergi menemui Terdakwa namun setelah itu, anak saya tidak datang-datang ke rumah, lalu anak saya menepon saya dan mengatakan “di sini aku pa”, saya menjawab “di mana”, selanjutnya saya pergi ke sana karena anak saya berkata “takut pula aku pa”;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memukul anak saya tetapi Terdakwa mencekik leher anak saya dan mencium bibir anak saya sambil mengeluarkan lidahnya, kemudian anak saya mengigit lidah Terdakwa, setelah itu barulah terlepas anak saya dari Terdakwa;
 - Bahwa setelah anak saya terlepas dari Terdakwa, lalu tiba-tiba datang abang dari RIZKI MARAGANTI GEA, kemudian Terdakwa berkata kepada abang dari RIZKI MARAGANTI GEA “tidak ada urusanmu di sini”, lalu abang dari RIZKI MARAGANTI GEA seperti takut dan berkata “ayok ke sana”, dan Terdakwa berkata “pergilah ke sana”, kemudian Terdakwa pergi;
 - Bahwa 1 (satu) hari kemudian sudah ribut-ribut masyarakat di sana, lalu masyarakat di sana mendapatkan Terdakwa dan mengamankannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **MARWAN SAPUTRA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 16.30, ketika itu saya bersama teman saya RIZKI MARAGANTI GEA sedang berada di jembatan dekat ruang isolasi Covid Ex. Kantor PU di Komplek Perkantoran Pemko Padangsidempuan di Palopat IV, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan sedang duduk-duduk dan makan gorengan, lalu datang Terdakwa mendekati kami sambil berkata “ngapain kalian di sini”, saya menjawab “duduk-duduklah”, lalu Terdakwa berkata “sini hp kalian”, kemudian kami menyerahkan handphone milik kami kepada Terdakwa;
- Bahwa merek handphone saya dan RIZKI MARAGANTI GEA yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;
- Bahwa saya masih sekolah kelas III SMP;
- Bahwa setelah handphone kami diambil oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh teman saya RIZKI MARAGANTI GEA pergi dan saat itu juga

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RIZKI MARAGANTI GEA pergi, kemudian Terdakwa membawa saya ke belakang ruang isolasi Covid Ex. Kantor PU dan saat itu Terdakwa langsung menampar muka saya dan mencekik leher saya sambil mengatakan "kau mau selamat atau tidak" dan saat itu Terdakwa langsung menarik kalung emas 22 milik saya dari leher, kemudian Terdakwa membuka celana saya namun belum sempat terbuka dan mencium bibir saya sambil mengeluarkan lidahnya dan saat itu saya langsung mengigit lidah Terdakwa sampai berdarah;
- Bahwa kemudian saya berhasil melarikan diri dan saat itu Terdakwa mengejar saya namun saya bertemu dengan RIZKI MARAGANTI GEA dan abangnya dan Terdakwa juga bertemu dengan RIZKI MARAGANTI GEA dan abangnya, kemudian Terdakwa melarikan diri;
 - Bahwa selain 2 (dua) unit handphone dan kalung emas 22, Terdakwa juga mengambil uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa keberatan mengenai : perbuatan terdakwa yang menarik kalung emas 22 milik Anak Saksi dari leher dan ia membuka celana Anak Saksi sedangkan yang sebenarnya kalung emas 22 milik Anak Saksi bukanlah emas betulan dan ia tidak ada membuka celana Anak Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya yang dapat menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena masalah pencurian;
- Bahwa saya dihadapkan pada persidangan ini karena saya meminta secara paksa handphone dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari laki-laki dan handphone dari seorang perempuan;
- Bahwa saya mengambil 2 (dua) unit handphone;
- Bahwa saya mengambil handphone dari laki-laki dan perempuan tersebut karena saya tidak bekerja dan saya melihat mereka berpacaran;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di sekitaran pos belakang Kantor PU Padangsidimpuan di Komplek Perkantoran Pemko Padangsidimpuan Palopat IV Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa pada waktu tersebut, ketika seorang perempuan dan seorang laki-laki berada di jembatan dekat ruang isolasi Covid Ex. Kantor PU di Komplek Perkantoran Pemko Padangsidimpuan dan pada saat itu saya

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat mereka, lalu saya berkata “apa yang ada di dalam kantongmu itu?”, dijawab oleh laki-laki “duit dan handphone”, kemudian saya mengambil handphone dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik dari laki-laki tersebut dan saya juga mengambil handphone milik perempuan, lalu saya menyuruh yang laki-laki pergi sedangkan yang perempuan ditahan oleh saya;

- Bahwa kemudian saya membawa perempuan tersebut ke belakang ruang isolasi Ex. Kantor PU dan mencium bibirnya dan saat itu perempuan tersebut mengigit lidah saya sehingga berdarah, lalu saya memegang leher perempuan tersebut dan bertanya “kau perawan atau tidak”, perempuan tersebut menjawab “masih perawan bang”, lalu saya berkata “coba dulu liat”, kemudian saya menurunkan celana perempuan tersebut sampai bawah lutut dan melihat alat kelaminnya, selanjutnya perempuan tersebut memakai celananya dan saya membawanya kembali ke jembatan dekat ruang isolasi Covid Ex. Kantor PU;
- Bahwa mereka sudah sering di tempat tersebut;
- Bahwa saya belum sempat menjual handphone tersebut;
- Bahwa pada saat saya dikejar massa, handphone tersebut terjatuh;
- Bahwa saya sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan ini berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat No. Pol BB 4027 KF dengan No Mesin : JF51E24290456;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan yang dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena masalah pencurian;
- Bahwa, benar saya dihadapkan pada persidangan ini karena saya meminta secara paksa handphone dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari laki-laki dan handphone dari seorang perempuan;
- Bahwa, benar saya mengambil 2 (dua) unit handphone;
- Bahwa, benar saya mengambil handphone dari laki-laki dan perempuan tersebut karena saya tidak bekerja dan saya melihat mereka berpacaran;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar terjadinya pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di sekitaran pos belakang Kantor PU Padangsidempuan di Komplek Perkantoran Pemko Padangsidempuan Palopat IV Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;

- Bahwa, benar pada waktu tersebut, ketika seorang perempuan dan seorang laki-laki berada di jembatan dekat ruang isolasi Covid Ex. Kantor PU di Komplek Perkantoran Pemko Padangsidempuan dan pada saat itu saya melihat mereka, lalu saya berkata “apa yang ada di dalam kantongmu itu?”, dijawab oleh laki-laki “duit dan handphone”, kemudian saya mengambil handphone dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik dari laki-laki tersebut dan saya juga mengambil handphone milik perempuan, lalu saya menyuruh yang laki-laki pergi sedangkan yang perempuan ditahan oleh saya;
- Bahwa, benar kemudian saya membawa perempuan tersebut ke belakang ruang isolasi Ex. Kantor PU dan mencium bibirnya dan saat itu perempuan tersebut mengigit lidah saya sehingga berdarah, lalu saya memegang leher perempuan tersebut dan bertanya “kau perawan atau tidak”, perempuan tersebut menjawab “masih perawan bang”, lalu saya berkata “coba dulu liat”, kemudian saya menurunkan celana perempuan tersebut sampai bawah lutut dan melihat alat kelaminnya, selanjutnya perempuan tersebut memakai celananya dan saya membawanya kembali ke jembatan dekat ruang isolasi Covid Ex. Kantor PU;
- Bahwa, benar mereka sudah sering di tempat tersebut;
- Bahwa, benar saya belum sempat menjual handphone tersebut;
- Bahwa, benar pada saat saya dikejar massa, handphone tersebut terjatuh;
- Bahwa saya sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan tersebut terhadap perbuatan Terdakwa dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. **Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barangsiapa” ditujukan kepada orang/manusia, hal ini sebagaimana dari fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang terdakwa ke persidangan, yaitu FIRMAN SYAH DALIMUNTHER, dimana terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut diatas, dengan demikian yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. **Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa Terdakwa mengetahui barang yang diambilnya tersebut adalah bukan kepunyaannya baik seluruhnya ataupun sebagian artinya, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang yang dicuri itu, pada saat pengambilan itulah terjadi delik, karena pada saat itulah barang berada di bawah kekuasaan si pelaku. Walaupun pengambilan itu hanya untuk dipergunakan sementara barang itu, sudah merupakan “memiliki” barang itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar

pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di sekitaran pos belakang Kantor PU Padangsidempuan di Komplek Perkantoran Pemko Padangsidempuan Palopat IV Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan dimana pada waktu tersebut, ketika seorang perempuan dan seorang laki-laki berada di jembatan dekat ruang isolasi Covid Ex. Kantor PU di Komplek Perkantoran Pemko Padangsidempuan dan pada saat itu saya melihat mereka, lalu saya berkata “apa yang ada di dalam kantongmu itu?”, dijawab oleh laki-laki “duit dan handphone”, kemudian saya mengambil handphone dan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki tersebut dan saya juga mengambil handphone milik perempuan, lalu saya menyuruh yang laki-laki pergi sedangkan yang perempuan ditahan oleh saya selanjutnya saya membawa perempuan tersebut ke belakang ruang isolasi Ex. Kantor PU dan mencium bibirnya dan saat itu perempuan tersebut mengigit lidah saya sehingga berdarah, lalu saya memegang leher perempuan tersebut dan bertanya "kau perawan atau tidak", perempuan tersebut menjawab "masih perawan bang", lalu saya berkata "coba dulu liat", kemudian saya menurunkan celana perempuan tersebut sampai bawah lutut dan melihat alat kelaminnya, selanjutnya perempuan tersebut memakai celananya dan saya membawanya kembali ke jembatan dekat ruang isolasi Covid Ex. Kantor PU dan selanjutnya saksi Rizki Maraganti Gea yang sebelumnya disuruh pergi oleh terdakwa kemudian saksi Rizki Maraganti Gea berlari memanggil abang saksi Rizki Maraganti Gea dan setelah bertemu dengan abang saksi Rizki Maraganti Gea, saksi Rizki Maraganti Gea menceritakan apa yang terjadi, kemudian saksi Rizki Maraganti Gea dan abang saksi Rizki Maraganti Gea kembali ke tempat kejadian untuk menyusul TETRIANNI HARAHAHAP dan sesampainya di tempat kejadian, saksi Rizki Maraganti Gea melihat TETRIANNI HARAHAHAP sedang berlari yang dikejar oleh Terdakwa, lalu TETRIANNI HARAHAHAP dan Terdakwa melihat saksi Rizki Maraganti Gea membawa abang saksi Rizki Maraganti Gea, lalu abang saksi Rizki Maraganti Gea meminta untuk dikembalikan barang-barang milik kami namun Terdakwa tidak mau dan saat itu abang saksi Rizki Maraganti Gea mengatakan "ayok kita ke kantor", kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dan pada saat Terdakwa dikejar massa, handphone tersebut terjatuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum sempat menjual handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki menghendaki bahwa barang yang diambil pelaku dalam hal ini Terdakwa dimaksudkan untuk dimiliki atau dipergunakannya seolah-olah kepunyaannya sendiri;

Menimbang, yang dimaksud dengan melawan hukum ialah menghendaki perbuatan Terdakwa tersebut berlawanan dengan kemauan pemiliknya yang terlihat pemiliknya merasa dirugikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar

pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di sekitaran pos belakang Kantor PU Padangsidempuan di Komplek Perkantoran Pemko Padangsidempuan Palopat IV Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan dimana pada waktu tersebut, ketika seorang perempuan dan seorang laki-laki berada di jembatan dekat ruang isolasi Covid Ex. Kantor PU di Komplek Perkantoran Pemko Padangsidempuan dan pada saat itu saya melihat mereka, lalu saya berkata “apa yang ada di dalam kantongmu itu?”, dijawab oleh laki-laki “duit dan handphone”, kemudian saya mengambil handphone dan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik dari laki-laki tersebut dan saya juga mengambil handphone milik perempuan, lalu saya menyuruh yang laki-laki pergi sedangkan yang perempuan ditahan oleh saya selanjutnya saya membawa perempuan tersebut ke belakang ruang isolasi Ex. Kantor PU dan mencium bibirnya dan saat itu perempuan tersebut mengigit lidah saya sehingga berdarah, lalu saya memegang leher perempuan tersebut dan bertanya “kau perawan atau tidak”, perempuan tersebut menjawab “masih perawan bang”, lalu saya berkata “coba dulu liat”, kemudian saya menurunkan celana perempuan tersebut sampai bawah lutut dan melihat alat kelaminnya, selanjutnya perempuan tersebut memakai celananya dan saya membawanya kembali ke jembatan dekat ruang isolasi Covid Ex. Kantor PU dan selanjutnya saksi Rizki Maraganti Gea yang sebelumnya disuruh pergi oleh terdakwa kemudian saksi Rizki Maraganti Gea berlari memanggil abang saksi Rizki Maraganti Gea dan setelah bertemu dengan abang saksi Rizki Maraganti Gea, saksi Rizki Maraganti Gea menceritakan apa yang terjadi, kemudian saksi Rizki Maraganti Gea dan abang saksi Rizki Maraganti Gea kembali ke tempat kejadian untuk menyusul TETRIANNI HARAHAHAP dan sesampainya di tempat kejadian, saksi Rizki Maraganti Gea melihat TETRIANNI HARAHAHAP sedang berlari yang dikejar oleh Terdakwa, lalu TETRIANNI HARAHAHAP dan Terdakwa melihat saksi Rizki Maraganti Gea membawa abang saksi Rizki Maraganti Gea, lalu abang saksi Rizki Maraganti Gea meminta untuk dikembalikan barang-barang milik kami namun Terdakwa tidak mau dan saat itu abang saksi Rizki Maraganti Gea mengatakan “ayok kita ke kantor”, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dan pada saat Terdakwa dikejar massa, handphone tersebut terjatuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum sempat menjual handphone tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar

pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di sekitaran pos belakang Kantor PU Padangsidempuan di Komplek Perkantoran Pemko Padangsidempuan Palopat IV Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan dimana pada waktu tersebut, ketika seorang perempuan dan seorang laki-laki berada di jembatan dekat ruang isolasi Covid Ex. Kantor PU di Komplek Perkantoran Pemko Padangsidempuan dan pada saat itu saya melihat mereka, lalu saya berkata “apa yang ada di dalam kantongmu itu?”, dijawab oleh laki-laki “duit dan handphone”, kemudian saya mengambil handphone dan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik dari laki-laki tersebut dan saya juga mengambil handphone milik perempuan, lalu saya menyuruh yang laki-laki pergi sedangkan yang perempuan ditahan oleh saya selanjutnya saya membawa perempuan tersebut ke belakang ruang isolasi Ex. Kantor PU dan mencium bibirnya dan saat itu perempuan tersebut mengigit lidah saya sehingga berdarah, lalu saya memegang leher perempuan tersebut dan bertanya “kau perawan atau tidak”, perempuan tersebut menjawab “masih perawan bang”, lalu saya berkata “coba dulu liat”, kemudian saya menurunkan celana perempuan tersebut sampai bawah lutut dan melihat alat kelaminnya, selanjutnya perempuan tersebut memakai celananya dan saya membawanya kembali ke jembatan dekat ruang isolasi Covid Ex. Kantor PU dan selanjutnya saksi Rizki Maraganti Gea yang sebelumnya disuruh pergi oleh terdakwa kemudian saksi Rizki Maraganti Gea berlari memanggil abang saksi Rizki Maraganti Gea dan setelah bertemu dengan abang saksi Rizki Maraganti Gea, saksi Rizki Maraganti Gea menceritakan apa yang terjadi, kemudian saksi Rizki Maraganti Gea dan abang saksi Rizki Maraganti Gea kembali ke tempat kejadian untuk menyusul TETRIANNI HARAHAHAP dan sesampainya di tempat kejadian, saksi Rizki Maraganti Gea melihat TETRIANNI HARAHAHAP sedang berlari yang dikejar oleh Terdakwa, lalu TETRIANNI HARAHAHAP dan Terdakwa melihat saksi Rizki Maraganti Gea membawa abang saksi Rizki Maraganti Gea, lalu abang saksi Rizki Maraganti Gea meminta untuk dikembalikan barang-barang milik kami namun Terdakwa tidak mau dan saat itu abang saksi Rizki Maraganti Gea mengatakan “ayok kita ke kantor”, kemudian Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan diri dan pada saat Terdakwa dikejar massa, handphone tersebut terjatuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat No. Pol BB 4027 KF dengan No Mesin : JF51E24290456 maka Majelis menetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Toni Anggara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUH Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN SYAH DALIMUNTHE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;

